

Pencegahan Perilaku Seks Bebas Melalui Pendidikan Seks (Sex Education) Terhadap Anak-Anak Jalanan

by Isdian Komalasari

Submission date: 21-Jun-2024 03:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2406194744

File name: tion_dan_Perlindungan_Hukum_untuk_Anjal_-_Copy_-_aditama_mau.pdf (345.31K)

Word count: 3741

Character count: 23936



Pencegahan Perilaku Seks Bebas Melalui Pendidikan Seks (*Sex Education*) Terhadap Anak-Anak Jalanan

Isdian Komalasari

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract: The aim of this article is to analyze the importance of preventing promiscuous sexual behavior among street children through sex education as well as analyzing legal protection rights for street children who have the same rights as the successors of the younger generation in the future. The author focuses on street children in the Bekasi City area. This research was carried out using qualitative methods and data collection was carried out using empirical and juridical approaches. The author merges into the environment of a group of street children without being contaminated by their interactions. The data collected includes several data, namely 1) factors that cause the emergence of street children, 2) the impact of not introducing sex education to street children and 3) legal protection that should protect street children from the negative impacts that could occur due to free sex. Data is measured through observations in their environment and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that it is very important to teach and instill sex education in street children, because otherwise it will have negative impacts such as free sex, various crimes and the destruction of the future of the prospective young generation in the future. The results of the research conclude that sex education is very important and legal protection to protect and efforts to improve the behavior and lives of street children really need to be carried out and given attention in order to save the future of this country.

Key words: street children, impact, legal protection, free sex, sex education

Abstrak : Penyusunan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pencegahan perilaku seks bebas terhadap anak-anak jalanan melalui pendidikan seks serta menganalisis hak-hak perlindungan hukum bagi anak jalanan yang memiliki hak yang sama sebagai penerus generasi muda di masa mendatang. Penulis memfokuskan diri kepada anak jalanan di wilayah Kota Bekasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan pengambilan data dilakukan dengan metode pendekatan empiris dan yuridis. Penulis melebur menjadi satu dalam lingkungan sekelompok anak jalanan tanpa terkontaminasi oleh pergaulan mereka. Data yang dikumpulkan meliputi beberapa data, yakni 1) faktor penyebab munculnya anak jalanan 2) dampak tidak dikenalkannya sex education pada anak jalanan dan 3) perlindungan hukum yang seharusnya melindungi anak jalanan dari dampak buruk yang bisa terjadi akibat seks bebas. Data diukur melalui observasi di lingkungan mereka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sex education sangat penting diajarkan dan ditanamkan pada anak jalanan, karena jika tidak maka akan menimbulkan dampak buruk seperti seks bebas, berbagai kriminalitas dan hancurnya masa depan calon generasi muda di masa mendatang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan seks (*sex education*) sangat penting dan perlindungan hukum untuk melindungi dan upaya-upaya untuk memperbaiki perilaku dan kehidupan anak jalanan ini sangat perlu dilakukan dan diberi perhatian agar dapat menyelamatkan masa depan negeri ini.

Kata kunci: anak jalanan, dampak, perlindungan hukum, seks bebas, sex education

PENDAHULUAN

Di kota-kota besar, kita masih sering menemukan anak-anak jalanan. Berbagai faktor yang membuat mereka menjadi anak jalanan salah satunya karena faktor ekonomi, faktor tekanan yang dimiliki, rusaknya keluarga (*broken home*) yang menjadikan mereka melampiaskannya dengan hidup di luar rumah yakni di jalanan yang menurut mereka lebih memberikan kebebasan untuk menjalankan hidup tanpa tekanan dan kesedihan. Anak jalanan menjadikan jalanan sebagai salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa anak jalanan juga berusaha membantu perekonomian keluarga bahkan berupaya bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan seperti berjualan koran, berdagang asongan di

jalan, tukang semir sepatu, pengamen dan lain-lain. Masalah anak jalanan keberadaannya seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Anak jalanan termasuk dalam salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya serta tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan serta bencana alam maupun bencana sosial. Dalam artikel ini, penulis memfokuskan diri pada anak jalanan di Kota Bekasi. Jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.448.309 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 12.106 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,46%. Pada Tahun 2019 jumlah anak jalanan mencapai 2.935 orang anak yang dilansir dari Open Data Jabar dengan persentase 60% anak jalanan berasal dari wilayah Kota Bekasi dan 40% di luar Kota Bekasi.

Penelitian dalam artikel ini merupakan wujud rasa cinta penulis terhadap Indonesia, tanpa melihat siapa pemimpin terdahulu maupun sekarang. “Hubbul Wathon Minal Iman” wujud cinta negara (tanah air) adalah sebagian dari iman. Jika dikaitkan dengan konsep kewarganegaraan, istilah ini merujuk pada sikap nasionalisme atau mencintai negeri sendiri. Penulis mengaplikasikan cinta NKRI atau jiwa nasionalismenya melalui pergerakan pengembangan edukasi terhadap anak-anak penerus generasi bangsa melalui anak-anak jalanan agar di kemudian hari bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama melalui tata krama/akhlak, pendidikan, dan keterampilan termasuk *sex education*.

Pengetahuan anak jalanan tentang kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas dan HIV AIDs sangat rendah sekali sehingga hal ini berpengaruh kepada sikap dan perilaku mereka yang condong negatif seperti berpacaran bebas dan tinggal bersama. Berdasarkan penelitian dari Agus Alamsyah, Yessi Harnani, dan Fitrianto dalam jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Anak Jalanan Berbasis Kesehatan, Spritual, dan Kemandirian Sosial” pada tahun 2023, diketahui bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, hanya 15% anak jalanan tahu tentang kesehatan reproduksi, 20% tahu bahaya seks bebas, 5% tahu apa itu HIV/ AIDs dan bagaimana cara penularannya dan 0% dari anak jalanan yang pernah mendengar tentang konselor sebaya. Masalah yang semakin menjadi tren di kalangan anak jalanan adalah perilaku mereka dalam hal seksual seperti berpacaran bebas, *free sex* dan lainnya. Seks bebas atau (*free sex*) merupakan hubungan seksual tanpa ikatan yang membawa dampak negatif bagi pelakunya.

Bukan hanya permasalahan seks bebas yang di khawatirkan tetapi dampak Penyakit dari akibat seks bebas, kecanduan seks pada anak di bawah umur, kekerasan seksual, aborsi, kanker serviks, IMS, PMS.¹¹ Perilaku seksual yang dilakukan anak jalanan muncul karena adanya rasa ingin tahu yang besar dan dorongan untuk mencoba pengalaman baru di masa remaja. Anak-anak jalanan yang mengalami masalah seksual dominan adalah remaja berusia 14-20 tahun, sehingga pada masa tersebut masa subur dan resiko hamil akibat seks bebas dengan sekali berhubungan dapat beresiko hamil sebanyak 50%.

Kurangnya edukasi tentang seks (*sex education*) membuat mereka merasa bebas melakukan hal tersebut dengan hanya berlandaskan gejala asmara semata, tanpa mengerti dampak buruk yang bisa mereka alami akibat seks bebas tersebut. *Sex education* merupakan suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan.⁵ *Sex education* sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ini penting untuk mencegah biasanya pendidikan seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Anak-anak yang dimaksud tidak terkecuali pada anak-anak jalanan yang justru karena pergaulannya yang berada di lingkungan bebas (tidak terpantau oleh keluarga) sangat perlu diberikan pendidikan seks untuk mencegah menularnya penyakit kelamin dan mengedukasi tentang pentingnya menjaga alat reproduksi.

²³ METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang dituangkan dalam bentuk data kualitatif. Data disertai dengan bukti dukung dari berbagai sumber literatur-literatur lain untuk mendukung argumentasi penulis yang disampaikan berdasarkan temuan nyata di lapangan dalam bentuk data kualitatif.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan yuridis.

Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan Empiris ini digunakan untuk mengetahui kondisi nyata para anak jalanan dengan melebur menjadi satu ke dalam mereka tanpa harus terkontaminasi tentang pergaulan mereka, melalui komunikasi dari hati ke hati, mengenalkan betapa pentingnya tetap menjaga kesehatan pada diri sendiri dan lingkungan agar mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, mandiri, terampil, serta mampu berdiri di kaki sendiri. Penulis aman disana karena mereka nyaman dengan

penulis karena penulis merangkul tanpa memukul, karena pada hakikatnya anak tersebut perlu dilindungi dan dihargai tanpa dicaci dan dimaki. Penulis memposisikan diri sebagai ibu, sahabat, dan teman bicara mereka yang sehingga anak-anak tersebut merasa aman.

Selain menggunakan pendekatan empiris, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan Yuridis merupakan rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis diperlukan untuk meneliti bahan pustaka, peraturan dan literatur mengenai perlindungan hukum bagi anak jalanan.

Karena pada hakikatnya, Indonesia membutuhkan para generasi penerus bangsa yang terampil di dalam jiwa dan raga yang sehat, berpendidikan, dan memiliki akhlak yang baik, maka anak jalanan yang merupakan bagian dari bangsa ini juga perlu dilindungi dan diberdayakan untuk menemukan jati dirinya bukan dijauhi dan dibiarkan sehingga terjerumus ke dalam seks bebas dan kriminalitas.

HASIL DAN ANALISIS

Subjek penelitian adalah para anak jalanan dan lokasi difokuskan di Kota Bekasi. Beberapa hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Eksistensi anak jalanan atau bisa disebut anjal, terpaut dengan perlakuan dan kondisi dalam keluarga, kemiskinan, perceraian orang tua (*broken home*), minimnya perhatian dari lingkungan sosial, dan tendensi memprioritaskan uang dari pada bersekolah atau melakukan kegiatan lain. Munculnya anak jalanan di Masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor lain, diantaranya yaitu: a) Inisiatif sendiri karena merasa kasihan dengan orang tua/wali; b) Korban kekerasan di rumah; c) Untuk membiayai sekolah; d) Ikut-ikutan teman; e) Ingin hidup bebas; f) Tidak mau diatur terus-menerus sama orang tua; g) Eksploitasi orang tua h) Pengalaman; dan i) Suasana rumah yang kurang baik.

2. Dampak Tidak Dikenalkannya Sex Education pada Anak Jalanan

Pendidikan seks sangat penting bagi anak-anak yang sudah menginjak remaja. Pentingnya Pendidikan Seks bagi Remaja adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja; 2) Memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas; 3) Memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya; 4) Memahami masalah-

masalah seksualitas remaja; serta 4) Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas.

Anak jalanan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Tinggal di kolong jembatan maupun di emperan jalan membuat mereka jarang diperhatikan dan seringkali diacuhkan. Hidup ditempat seperti itu juga membuatnya mudah terjangkit penyakit. Beberapa diantara anak jalanan memasuki masa remaja. Remaja memang merupakan masa peralihan anak-anak menjadi dewasa. Dalam masa ini, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mulai tertarik dengan lawan jenis, memiliki perasaan ingin berbuat hal yang belum pernah dicoba. Maka dari itu, remaja yang tidak diberi pengarahan akan terjerumus ke hal yang negatif seperti kasus yang pernah terjadi pada 2018 silam yakni sejumlah anak jalanan ditemukan minum air rebusan pembalut untuk mendapatkan sensasi seperti ketika mengonsumsi narkoba. Pada awalnya mereka mengorek tempat sampah untuk mencari pembalut bekas, hingga akhirnya dapat membeli pembalut baru. Hal yang mereka lakukan bisa membuatnya keracunan zat kimia yang ada di dalam pembalut, misal klorin yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan keracunan, efeknya seperti mabuk, dan terdapat *delay* (penundaan) dalam proses berpikir, sehingga mempengaruhi otak, dan akhirnya dianggap *ngefly* (dalam pengaruh narkoba). Padahal itu berisiko terjangkit virus maupun bakteri berbahaya karena virus dapat tertular akibat cairan tubuh terinfeksi. Ini adalah salah satu bukti kurangnya wawasan pada anak jalanan dan kebebasan dalam berperilaku karena kurangnya pantauan keluarga, Masyarakat, maupun Pemerintah.

Dikutip dari SindoNews Pada 2019 dalam artikel yang berjudul “Akibat Perilaku Seks Bebas, Ratusan Remaja Bekasi Terkena Penyakit Menular” dimana dalam artikel tersebut diungkapkan bahwa penyakit IMS (Infeksi Menular Seksual) menjadi momok yang sangat menakutkan di Kota Bekasi karena penderitanya terus meningkat. Hingga Agustus 2019 tercatat sebanyak 696 kasus dengan penyebab perilaku seks bebas dan gonta-ganti pasangan. Kurangnya *sex education* bagi para remaja sekolah dan remaja jalanan juga ikut menyumbang kasus seks bebas tersebut. Ketidapahaman mereka bahwa mereka dalam kondisi subur dan bisa berdampak pada kelahiran di usia dini, pengguguran kandungan di usia dini yang bisa meningkatkan presentase kematian, seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan tanpa alat kontrasepsi yang berdampak pada menularnya penyakit kelamin, kesehatan yang akhirnya terganggu karena perbuatan yang dianggap mereka menyenangkan tanpa tahu risiko yang ditimbulkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Oleh karena

itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Anak jalanan (anjala) yang merupakan kelompok rentan perlu difasilitasi untuk menjalani tes VCT (*Voluntary Counselling Test*). Tes VCT merupakan sebuah tes pemeriksaan apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV/AIDS atau tidak. Dengan ini mungkin bisa sedikit menangani penularan penyakit kelamin.

3. Perlindungan Hukum bagi Anak Jalanan

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ataupun aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dikutip dari Wikipedia, anak jalanan merupakan sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Tidak adanya pengawasan ini menjadikan beberapa kasus kebebasan dalam seks di lingkungan anak jalanan. Seks bebas ini ada yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan ada pula karena ada pemaksaan dari seseorang karena posisi mereka tinggal di lingkungan yang tidak terlindungi seperti kolong jembatan ataupun jalanan yang tidak bisa dikategorikan sebagai tempat yang aman. Bagi anak jalanan perempuan terutama, mereka lebih rentan, fisik mereka lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Pada usia mereka yang masih tergolong masa subur, mereka bisa hamil bahkan melahirkan di usia yang masih dini karena ketidaktahuannya tentang Pendidikan seks dan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat, mereka juga tidak sekuat laki-laki untuk melawan jika mengalami pelecehan seksual.

Menurut pengamatan dari peneliti, beberapa anak jalanan sebenarnya ada yang memiliki keluarga, namun karena kondisi perselisihan di dalam rumah membuat mereka mencari kenyamanan diluar karena tekanan yang diterima. Di jalan, mereka saling berinteraksi antar sesama anak jalanan sehingga menimbulkan komunikasi antar lawan jenis. Pada akhirnya, timbullah rasa suka karena menemukan kenyamanan maupun kasih sayang dari lawan jenis yang mampu menenangkan tekanan batin yang dia alami sebelumnya. Pelarian anak-anak jalanan melalui *drugs*, alkohol, dan lebih mirisnya mengonsumsi lem iphone. Ketika hasrat tidak tertahankan, keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, maka hal yang

buruk seperti kriminalitas bisa terjadi. Hal-hal yg mereka konsumsi membuat mereka melakukan tindakan yang menyimpang seperti, mencuri, mencopet, dan pergaulan bebas.

Pesatnya teknologi saat ini membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Kebebasan informasi ini bisa berdampak buruk bagi remaja yang tidak bisa memanfaatkannya. Remaja yang dimabuk asmara menjadi korban *sex videos*, mempraktikkan adegan di dalam *sex videos* tanpa edukasi, tanpa pengaman, dan akhirnya menjadi perilaku seks bebas. Mereka melakukan seks bebas diluar nikah dan tidak dipungkiri juga bisa berganti pasangan dengan bebas saat hasratnya muncul. Itu terjadi karena kurangnya edukasi dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat.

Perlindungan bagi anak-anak ini sangat penting dan jelas tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 15 dan Pasal 16. Dalam Pasal 15 tertera bahwa *"Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi"*. Dalam hal ini dijelaskan lagi dalam Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 4 bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun"*. Disini sangat jelas bahwa kita semua juga berkewajiban untuk melindungi mereka dari praktik pornografi (seks bebas), akses informasi pornografi seperti *sex videos*, dsb. Karena lewat video, dapat memunculkan ketertarikan untuk meniru.

Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 16 ayat 1 *"Pemerintah, Lembaga sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau Masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, Kesehatan fisik, dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi"*. Ditambahkan dalam Pasal 16 ayat 2 *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, Kesehatan fisik, dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Secara gamblang tercantum bahwa pemerintah, Lembaga sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, keluarga maupun Masyarakat wajib memberikan Pembinaan dan pendampingan ini salah satu bentuknya adalah *sex education*. Jika kondisi dalam keluarga tidak bisa membentuk pribadi yang stabil, maka Pemerintah maupun Masyarakat seharusnya memberikan pembinaan sehingga perilaku yang buruk maupun kriminalitas yang dilakukan dapat berganti menjadi perilaku yang baik dengan adanya pemberdayaan anak jalanan itu sendiri. Di jalan, mereka tidak memiliki bekal ilmu tentang Pendidikan seks maupun keterampilan, jadi perlu diberi wadah untuk memahami pentingnya menjaga organ reproduksi dan menemukan keterampilan mereka agar mampu menjadi generasi yang unggul di masa depan.

Anak-anak yang berada di jalan beberapa diantaranya merupakan anak terlantar maupun fakir miskin yang keluarganya memiliki masalah perekonomian, tidak mempunyai tempat tinggal dan akhirnya turun ke jalan dengan harapan untuk mendapatkan uang dari pekerjaan yang bisa mereka temukan di jalan seperti membersihkan kaca mobil, mengamen, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa *"Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara"*. Atensi utama pada pemeliharaan, penanganan dan pemberdayaan, tampaknya belum dipahami secara merata di semua instansi pemerintah tentang mandat konstitusi untuk memperhatikan kelompok marginal; seperti fakir miskin dan anak terlantar. Landasan konstitusional dengan indikator terukur tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 Ayat 2 bahwa *"Negara mengembangkan suatu jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*. Hal ini sangat perlu benar-benar dilaksanakan, karena sangat memungkinkan bahwa anak jalanan yang diberdayakan akan menjadi kreatif dan berwawasan sehingga dapat berkarya bukan memintaminta. Pemberdayaan anak jalanan bisa dijadikan sarana untuk mengurangi seks bebas karena dengan keterampilan, mereka akan mampu mengembangkan pemikiran untuk menghasilkan produk yang bagus dibandingkan dengan menuruti nafsu belaka. Pemberdayaan seperti memberikan pendidikan kecakapan hidup juga merupakan salah satu strategi penanganan masalah anak jalanan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki anak jalanan serta berupaya untuk mengembangkannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: *"Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/sekual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."* Ketentuan perlindungan pada anak sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan di atas adalah guna terpenuhinya hak-hak terhadap anak untuk dapat berkembang dan bertahan hidup, serta juga dapat berpartisipasi dalam masyarakat, dengan terhindar dari eksploitasi khususnya secara ekonomi.

KESIMPULAN

18

1. Faktor penyebab munculnya anak jalanan berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan, keluarga, masyarakat, dan anak jalanan itu sendiri.
2. Dampak tidak dikenalkannya *sex education* pada anak jalanan adalah menularnya penyakit kelamin, rendahnya pemahaman tentang reproduksi, dan masalah Kesehatan lainnya.
3. Perlindungan hukum wajib dilaksanakan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya termasuk anak jalanan. Pemerintah, Lembaga-lembaga, Masyarakat, Keluarga, dan Lingkungan memiliki kontribusi yang penting bagi penuntasan masalah anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., & Fitrianto, F. (2023). Pemberdayaan anak jalanan berbasis kesehatan, spiritual, dan kemandirian sosial. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 592-599.
- Aristia, R. (2016). Proses pembelajaran pendidikan kecakapan hidup pada warga belajar (studi kasus pada anak jalanan di Komunitas Mandaya Nusantara, Bekasi Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- BBC News. (2018). Anak jalanan minum air rebusan pembalut perempuan demi 'nge-fly'. Retrieved August 22, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46148517>
- BRIN. (2010). Anak jalanan dan eksklusi sosial. Retrieved August 22, 2023, from <https://pmb.brin.go.id/anak-jalanan-dan-eksklusi-sosial/>
- Budikusuma, K. (2011). Analisis kebijakan penanganan anak jalanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Departemen Kesehatan. (2009). Perencanaan program puskesmas perawatan. Jakarta: Depkes RI.
- Jati, A. P., Utami, S. B., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 170-175.
- Mahardika, Tim. (2011). *Undang-Undang RI tentang Pornografi & Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 4*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Mahardika, Tim. (2011). *Undang-Undang RI tentang Pornografi & Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Mahardika, Tim. (2011). *Undang-Undang RI tentang Pornografi & Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 Ayat 1*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Mahardika, Tim. (2011). *Undang-Undang RI tentang Pornografi & Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 Ayat 2*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

- Mustangin, M., Akbar, M. F., & Sari, W. N. (2021). Analisis pelaksanaan program pendidikan nonformal bagi anak jalanan. *International Journal of Community Service Learning*, 5(3), 234-241.
- Ningsih, E. S. B. (2019). Gambaran perilaku kesehatan reproduksi pada anak jalanan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Institut Medika drg. Suherman*, 1(1).
- Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta.
- Purnama, D. S. (2018). Pentingnya “sex education” bagi remaja. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Siregar, R. A. (2023). Pengetahuan tentang perilaku dan bahaya seks bebas bagi remaja HKBP Duren Jaya Bekasi. *JURNAL ComunitÀ Servizio*, 5(1), 1210-1221.
- Sofyan, A. M., & Tenripadang, A. (2017). Ketentuan hukum perlindungan hak anak jalanan bidang pendidikan. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 229-246.
- Surjaya, A. M. (2019). Akibat perilaku seks bebas, ratusan remaja Bekasi terkena penyakit menular. Retrieved August 22, 2023, from <https://metro.sindonews.com/berita/1433852/170/akibat-perilaku-seks-bebas-ratusan-remaja-bekasi-terkena-penyakit-menular>

Pencegahan Perilaku Seks Bebas Melalui Pendidikan Seks (Sex Education) Terhadap Anak-Anak Jalanan

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper	1 %
2	id.m.wikipedia.org Internet Source	1 %
3	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1 %
4	jurnal.bppk.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
5	jurnalilmiahtp2013.blogspot.com Internet Source	1 %
6	alhikmahpendidikan.wordpress.com Internet Source	1 %
7	rosaliafrisca.blogspot.com Internet Source	1 %
8	stpro88.com Internet Source	1 %

digilib.esaunggul.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	health-adnan.blogspot.com Internet Source	1 %
11	journal.unhas.ac.id Internet Source	1 %
12	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1 %
13	ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	1 %
14	Bebi Triwati Natalia Christi Lahindo, Wiliam A. Areros, Leviane J.H. Lotulung. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA PADA KELOMPOK PELAYANAN LANSIA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2022 Publication	1 %
15	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1 %
16	malangkota.go.id Internet Source	<1 %
17	www.neraca.co.id Internet Source	<1 %
18	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %

19	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
20	eprints.ummi.ac.id Internet Source	<1 %
21	medan.inews.id Internet Source	<1 %
22	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
23	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %
24	usbb.ferienhaus-belles-plages.de Internet Source	<1 %
25	binapatria.id Internet Source	<1 %
26	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
27	koestoer.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	repository.javeriana.edu.co Internet Source	<1 %
29	www.politeknikmbp.ac.id Internet Source	<1 %
30	doc-pak.undip.ac.id	

<1 %

31

educated12.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

info2temen.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

rickylicious.blogspot.com

Internet Source

<1 %

34

M. Harwansyah Putra Sinaga, Afnita Marni Siregar, Dahniar Ritonga, Linri Linri, Nurul Zanna Rambe. "Anak Jalanan di Kota Medan", El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2024

Publication

<1 %

35

er.chdtu.edu.ua

Internet Source

<1 %

36

jdih.bekasikota.go.id

Internet Source

<1 %

37

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1 %

38

repository.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

39

repository.wiraraja.ac.id

Internet Source

<1 %

yxsjzz.smmu.edu.cn

40

Internet Source

<1 %

41

beritaborneo.com

Internet Source

<1 %

42

dp2kbp3a.banjarkab.go.id

Internet Source

<1 %

43

eprints.unmas.ac.id

Internet Source

<1 %

44

www.sidoarjo.go.id

Internet Source

<1 %

45

Ari Susetiyo, Suttrisno. "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtida'iyah Darul Ulum Kediri", Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA), 2022

Publication

<1 %

46

Purwoto, Ady. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Untuk Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Penyakit Menular Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

47

Omar, Ariffin Bin S M.. "Bangsa Melayu: Concepts of Democracy and Community Among the Malays, 1945-1950", The

<1 %

Australian National University (Australia), 2021

Publication

48

jumaristoho.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pencegahan Perilaku Seks Bebas Melalui Pendidikan Seks (Sex Education) Terhadap Anak-Anak Jalanan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10